



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka pemerintah daerah wajib menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sebagai pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2021-2025;

Paraf		
h	4	o

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Paraf		
12	14	15

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Ende.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai *clean government* dan *good government* menyangkut aspek manajemen pemerintahan yang meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

Paraf		
<i>h</i>	<i>4</i>	<i>2</i>

6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
9. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Agen Perubahan (*agent of change*) adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.






13. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang selanjutnya disingkat SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.
15. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paraf		
		

- (2) Tujuan penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
 - A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
 - B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
 - C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
 - Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
 - A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
 - B. Sasaran
 - C. Kegiatan-Kegiatan
 - D. Rencana Aksi
 - Bab IV : Monitoring dan Evaluasi
 - Bab V : Penutup
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf		
1	4	1

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende

pada tanggal 30 November 2021



Diundangkan di Ende

pada tanggal 30 November 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 31

Paraf		

Lampiran Peraturan Bupati Ende
Nomor 30 Tahun 2021
Tanggal 30-11-2021



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021 -2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas perkenannya, kita dapat menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Ende Tahun 2021-2025 dengan lancar.

Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan. Masyarakat menghendaki adanya perubahan birokrasi kearah terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah.

Kita menyadari mereformasi birokrasi Pemerintah Daerah bukan pekerjaan yang mudah, hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja ribuan orang pegawai. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama para pimpinan, dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini memberikan arah bagi Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan kondisi yang diharapkan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Daerah. Didalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, menggambarkan Visi pembangunan Pemerintah Daerah yaitu "Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

 BUPATI ENDE
DJAFAR H. ACHMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sistematika Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	2
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	4
B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	8
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah	11
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	15
B. Sasaran	22
C. Kegiatan-Kegiatan	26
D. Rencana Aksi	36
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring	37
B. Evaluasi	39
BAB V PENUTUP	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran konkrit Pemerintah Daerah dalam mendukung Reformasi Birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya *Road Map* sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi.

Seiring dengan berakhirnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende Tahap I Periode 2014-2019, maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahap II Periode 2021-2025. Substansi dari *Road Map* Tahap II ini merupakan kesinambungan dari *Road Map* Tahap I yang berisikan rencana teknis pengembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu **birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima**.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu (5) lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Tahapan penting yang harus dilakukan untuk menentukan titik awal perubahan adalah indentifikasi kondisi Birokrasi Pemerintah Daerah saat ini.

Dilihat dari sasaran Reformasi **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Pada kurun waktu Tahun 2016-2020, sebanyak 17 kebijakan telah direvisi karena kebijakan tersebut tidak harmonis/tidak sinkron dan menghambat.
- Adanya SOP sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan/kebijakan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/*policy paper* dan paraf koordinasi.

- c. Terdapat 2 (dua) Peraturan Bupati Ende terkait pelayanan dan perizinan yaitu Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurusan dan Penerbitan Ijin Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
- d. Semua pejabat struktural (100%) telah menandatangani Pakta Integritas.
- e. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019 dengan predikat CC.
- f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
- g. Sebanyak 178 dari 222 atau 80,18% Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara Negara.
- h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Pada sasaran Reformasi **Birokrasi yang Kapabel**, maka berbagai indikator yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi telah dilakukan terhadap 10 Perangkat Daerah melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- b. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah karena Tim Asesor belum dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah telah didesain sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- d. Pada Tahun 2019, telah dilaksanakan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan hasil evaluasi jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nomenklatur Jabatan.
- e. Identifikasi terhadap 375 jabatan struktural telah dilakukan dalam rangka pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
- f. Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi yang menunjang pelaksanaan SPBE berupa SIMDA KEUANGAN, SIMDA BMD, dan SIPD.

- g. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE Kabupaten Ende yang berpusat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
- h. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, telah tersedia sarana penunjang berupa website Kabupaten Ende yang dapat diakses melalui www.endekab.go.id dan *youtube channel* Tiwu Telu Media.
- i. Telah menerapkan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
- j. Pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka, kompetitif dan obyektif.

Selanjutnya, berkaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi **Pelayanan Publik yang Prima** maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil survei internal adalah 77,66 atau masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.
- b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah dilakukan secara terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Penggunaan media pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat diakses secara *online* melalui disdukcapil.endekab.go.id;
- d. Telah terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan secara *offline* (kotak saran dan ruang konsultasi) maupun *online* (media berbasis SMS, WA, e-mail) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pelayanan publik.
- e. Sebanyak 16 (enam belas) inovasi yang telah dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbagai pencapaian yang dinilai positif dan bermanfaat akan terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal ini berarti bahwa *Road Map* Reformasi birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama Reformasi Birokrasi **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah.
- b. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui media *online*.

- c. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari CC menjadi B.
- d. Meningkatnya kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- e. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) serta melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- f. Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- g. Meningkatnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua Reformasi Birokrasi **Birokrasi yang Kapabel**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
- b. Adanya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) ASN.
- c. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
- d. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai.
- e. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin sumber daya manusia aparatur.
- f. Pengadaan dan penataan pegawai ASN yang transparan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berjalan dengan baik.
- g. Pimpinan daerah termasuk pejabat struktural harus menjadi *role model* dan *agent of change*.

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga Reformasi Birokrasi **Pelayanan Publik yang Prima**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang menangani pelayanan publik.
- b. Terciptanya sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik) dan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis

- Elektronik (*e-service*), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) yang responsif serta inovasi pelayanan publik.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, Sumber Daya Manusia pelayanan yang berkompeten, inovasi pelayanan publik serta penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan.
 - Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
 - Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
 - Meningkatnya nilai kepatuhan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik dari Zona Merah ke Zona Hijau.
 - Terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah.
 - Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 - Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi permasalahan.

Dalam kaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi pertama **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- Perangkat Daerah pemrakarsa kebijakan belum proaktif terhadap substansi dan materi kebijakan yang direvisi.
- Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, evaluasi/penilaian dan pelaporan kinerja.
- Masih terdapat 44 atau 19,82% Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menjadi wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Semua ASN belum melaporkan kekayaannya kepada pimpinan organisasi melalui Inspektorat Daerah. Hal ini disebabkan karena

belum adanya sosialisasi terkait Laporan Hasil Kekayaan ASN kepada seluruh ASN.

- e. Personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tersedia masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah ideal sesuai level dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Personil APIP pada Pemerintah Daerah sebanyak 6 personil jika dibandingkan dengan jumlah ideal yaitu 54 personil APIP.
- f. Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).
- g. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur.
- h. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- i. Belum dilakukan penancangan Zona Integritas sehingga belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM).

Dalam kaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi kedua **Birokrasi yang Kapabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk pada periode sebelumnya sehingga mempengaruhi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. *Agent of Change* dan *role model* belum dibentuk secara formal yang memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain.
- d. Sebagian besar Perangkat Daerah belum menyusun dan menerapkan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Belum sepenuhnya diterapkan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Merit System.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Penerapan SPBE belum dilaksanakan karena belum terintegrasi dalam satu sistem, antara lain pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dengan manajemen kinerja, sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan, serta sistem pelayanan kepada masyarakat.

- h. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik (Website Kabupaten Ende belum sepenuhnya mempublikasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah secara optimal).
- i. Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi tidak tepat waktu sehingga terjadi kekosongan jabatan.
- j. Sarana perasarana mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berbasis CAT belum memadai.
- k. Belum diterapkannya sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan *reward* dan *punishment* bagi ASN.
- l. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan PNS.
- m. Kurangnya kesadaran ASN dalam penegakkan disiplin dan prioritas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- n. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai ASN.
- o. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh Sistem Informasi Kepegawaian, namun pelaksanaannya belum secara optimal.
- p. Belum optimalnya pelaksanaan *assessment* pegawai.

Dalam kaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi ketiga **Pelayanan Publik yang Prima**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. SPP belum ditetapkan pada semua jenis pelayanan sesuai komponen SPP yang berlaku dan belum seluruhnya dimaklumkan dan dipublikasikan ke publik.
- b. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan SPP.
- c. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap SPP yakni masih berada pada Zona Merah dengan nilai rata-rata 23,08 pada Tahun 2019 berdasarkan hasil survei eksternal yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Sebagian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat guna memperbaiki kualitas pelayanan publik.
- e. Meskipun semua pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dalam penerbitannya masih sering terlambat dikarenakan tenaga teknis yang mengeluarkan rekomendasi masih tersebar pada Perangkat Daerah teknis.
- f. Minimnya inovasi pelayanan publik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- g. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas layanan. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya media pengaduan terhadap SP4N-LAPOR!.

- h. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas Pelayanan.

Mengacu kepada kondisi umum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya maka ada 5 (lima) aspek yang menjadi fokus perubahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025, sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan regulasi maka harus dipilih 3 (tiga) area perubahan sebagai prioritas ditambah satu area wajib yakni pelayanan publik. Pemilihan ketiga area ditambah area pelayanan publik tidak berarti mengabaikan area yang lainnya. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui Reformasi Birokrasi meliputi:

a. Manajemen Perubahan

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area perubahan ini antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk pada periode sebelumnya sehingga mempengaruhi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Sosialisasi atau internalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi periode sebelumnya kepada Perangkat Daerah belum dilakukan secara optimal;
- Belum semua unit kerja/Perangkat Daerah yang melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Tim asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di level Kabupaten maupun Perangkat Daerah belum diformalkan.
- Terbatasnya media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.
- *Agent of Change* dan *role model* belum dibentuk secara formal yang memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja.

b. Penguatan Akuntabilitas

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, evaluasi/penilaian dan pelaporan kinerja.
- Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

- Dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (Rencana Strategis) RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang relevan dan terukur.
- Belum optimalnya pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pada Perangkat Daerah maupun individu.
- Perlunya membuat *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapa melakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya hingga pada organisasi secara keseluruhan.
- Perlunya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.

c. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area perubahan ini antara lain:

- Belum optimalnya pemanfaatan *data base* kepegawaian yang *ter-update* dan terpilah serta terintegrasi.
- Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam rangka manajemen kepegawaian.
- Pembinaan ASN pada umumnya belum dilakukan sesuai *merit system*.
- Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN.
- Belum menerapkan tunjangan kinerja.
- Belum sepenuhnya menerapkan manajemen kinerja pegawai.
- Para pimpinan/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.
- Rendahnya disiplin ASN.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Esensi Reformasi Birokrasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi melainkan ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban bagi semua pejabat untuk menyerahkan LHKPN.

- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- c. Peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- d. Peningkatan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kependudukan.
- e. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari predikat "CC" ke "B".
- f. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survei internal dari kategori mutu pelayanan "B" ke "A".
- g. Peningkatan nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik dari zona merah ke zona kuning.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Sektor pelayanan publik merupakan cerminan terjadinya Reformasi Birokrasi. Sektor ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, jika tingkat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik masih rendah berarti Reformasi Birokrasi belum berjalan baik. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan masyarakat tinggi maka Reformasi Birokrasi sudah dinilai baik atau berjalan optimal. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pelayanan publik menjadi penting untuk diprioritaskan secara terpisah dari pembenahan atau perubahan manajemen pemerintah daerah.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus perubahan, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan melalui program sertifikasi dan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah.

b. Pelayanan Perijinan

Sektor ini menjadi sorotan masyarakat, karena terdapat banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan proses perizinan yang lama dan persyaratan yang berbelit-belit dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk

diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan yaitu pelayanan perizinan terintegrasi serta penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan perizinan terintegrasi, dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan aplikasi pelayanan antara pusat dengan daerah.

c. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sektor ini juga merupakan pusat sorotan masyarakat, karena terdapat banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan proses pelayanan administrasi kependudukan yang lama, sarana dan prasarana yang kurang memadai yakni gedung kantor dan fasilitas pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses yakni peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara *mobile* dan peningkatan sarana dan prasana pelayanan.

d. Pelayanan Kesehatan

Terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende, telah terdapat 26 Puskesmas, pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat perawatan type C dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan kelas tiga untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, rawat inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan.

Kedua, Quick Wins. *Quick wins* dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *quick wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan birokrasi sebagai *quick wins mandatory*.
- b. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP).
- c. Implementasi *e-kinerja*.
- d. Implementasi sarana pengaduan SP4N-LAPOR!

- e. Implementasi proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis *Online Single Submission (OSS)*.
- f. Implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Gerugiwa (Gerai Urusan Pelanggan Insan Wajib Administrasi Kependudukan).

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)

Sebagai contoh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah, dipilih Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas.

Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Karena itu, Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

5. Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi atensi Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui pembuatan rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Prioritas Perangkat Daerah pada Reformasi Birokrasi meliputi dua prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. Prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah pada 8 (delapan) area perubahan yang dimandatkan kepada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab.
- b. Prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dengan menyusun rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan itu, setiap Perangkat Daerah wajib memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung fokus perubahan ini.

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan pelaksanaan tugas yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai dimensi kehidupan bernegara. Baik buruknya capaian kinerja Pemerintah Daerah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keberhasilan pembangunan nasional. Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) Reformasi Birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola Reformasi Birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode *Road Map* Reformasi Birokrasi, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap Pemerintah Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar 1.1
Grand Design Reformasi Birokrasi



Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Sedangkan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

B. Sistematika Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Daerah, sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan dan *quick wins*.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Pemerintah Daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan kondisi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah. Kondisi ini menggambarkan capaian, permasalahan dan harapan terkait dengan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang fokus perubahan Reformasi Birokrasi, sasaran, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi selama kurun waktu Tahun 2021-2025.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II


GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat $121^{\circ}21'6,44''$ sampai dengan koordinat $122^{\circ}1'28,1604''$ Bujur Timur dan $08^{\circ}55'28,35''$ sampai dengan $08^{\circ}26'4,10''$ Lintang Selatan. Kabupaten Ende memiliki wilayah seluas 2.067,75 Km², dengan batas sebelah utara Laut Flores, sebelah timur Kabupaten Sikka, sebelah selatan Laut Sawu dan sebelah barat Kabupaten Nagekeo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Ende terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan dan 893 Dusun/Lingkungan.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Ende



Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai perubahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemerintahan dengan pelayanan publik berkualitas serta berkinerja tinggi. Meskipun

demikian, berbagai hal yang telah dilaksanakan tersebut dalam perencanaannya belum disusun secara sistematis dan bersinergi serta belum pula sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, telah dilakukan identifikasi kondisi umum terhadap birokrasi daerah saat ini. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi umum tersebut, hal-hal yang sudah dicapai oleh Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- a. Pada kurun waktu Tahun 2016-2020, sebanyak 17 kebijakan telah direvisi karena kebijakan tersebut tidak harmonis/tidak sinkron dan menghambat.
- b. Adanya SOP sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan/kebijakan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/*policy paper* dan paraf koordinasi.
- c. Terdapat 2 (dua) Peraturan Bupati Ende terkait pelayanan dan perizinan yaitu Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurusan dan Penerbitan Ijin Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
- d. Semua pejabat struktural (100%) telah menandatangani Pakta Integritas.
- e. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Tahun 2018-2019 dengan predikat CC.
- f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
- g. Sebanyak 178 dari 222 atau 80,18% pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Daerah telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara Negara.

- b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Ende Tahun 2020.

2. Birokrasi yang Kapabel

- a. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi telah dilakukan pada 10 Perangkat Daerah melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- b. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah karena Tim Asesor belum dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Perangkat Daerah telah didesain sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- d. Pada Tahun 2019, telah dilaksanakan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan hasil evaluasi jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nomenklatur Jabatan, yaitu Peraturan Bupati Ende Nomor 42 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
- e. Identifikasi terhadap 375 jabatan struktural telah dilakukan dalam rangka pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
- f. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan produktifitas kerja.
- g. Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi yang menunjang pelaksanaan SPBE berupa SIMDA KEUANGAN, SIMDA BMD, dan SIPD.

- h. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE Kabupaten Ende yang berpusat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
 - i. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, telah tersedia sarana penunjang berupa *website* Kabupaten Ende yang dapat diakses melalui www.endekab.go.id, dan *youtube channel* Tiwu Telu Media.
 - j. Telah menerapkan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
 - k. Pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka, kompetitif dan obyektif.
3. Pelayanan Publik yang Prima
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil survei internal adalah 77,66 atau masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”.
 - b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah dilakukan secara terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. Penggunaan media pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat diakses secara *online* melalui disdukcapil.endekab.go.id.
 - d. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan secara *offline* (kotak saran dan ruang konsultasi) maupun *online* (media berbasis *Short Message Service*, *Whatsapp*, *e-mail*) pada Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik.
 - e. Inovasi yang telah dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik adalah inovasi Gerugiwa, inovasi penambahan waktu kerja dihari Sabtu, inovasi Kepo, inovasi dalam rangka percepatan kepemilikan KIA, inovasi Sapadia, inovasi pemanfaatan data kependudukan, inovasi layanan *online* (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Konsolidasi NIK), inovasi Moro’si, inovasi

pembentukan petugas registrasi desa dan kelurahan untuk melayani administrasi kependudukan, kerja sama dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, inovasi program Stelsel Aktif, inovasi Persami, inovasi Moro'si Kepo, inovasi kerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Ende dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pemenuhan Hak Sipil Anak menuju Kabupaten Ende Layak Anak, inovasi Super Prioritas Disabilitas, dan inovasi Kerja Sama dengan Organisasi Perkumpulan Peduli Kasih Ende dalam rangka percepatan kepemilikan administrasi kependudukan.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah Identifikasi Harapan Masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya identifikasi harapan atau kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka pada Tahun 2021-2025 Reformasi Birokrasi diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
 - a. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah;
 - b. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui media *online*;
 - c. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari CC menjadi B.

- d. Meningkatnya kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - f. Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - g. Meningkatnya implementasi SPIP Perangkat Daerah.
2. Birokrasi yang Kapabel
- a. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
 - b. Adanya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) ASN.
 - c. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
 - d. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai.
 - e. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin sumber daya manusia aparatur.
 - f. Pengadaan dan penataan pegawai ASN yang transparan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berjalan dengan baik.
 - g. Pimpinan daerah termasuk pejabat struktural harus menjadi *role model* dan *agent of change*.

3. Pelayanan Publik yang Prima

- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang menangani pelayanan publik.
- b. Terciptanya sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik) dan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*e-service*), SP4N-LAPOR! yang responsif serta inovasi pelayanan publik.
- c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain: kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, Sumber Daya Manusia pelayanan yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan.
- d. Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
- e. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
- f. Meningkatnya nilai kepatuhan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik dari Zona Merah ke Zona Kuning.
- g. Terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah.
- h. Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- i. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
 - a. Perangkat Daerah pemrakarsa kebijakan belum proaktif terhadap substansi dan materi kebijakan yang direvisi.
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, evaluasi/penilaian dan pelaporan kinerja.
 - c. Masih terdapat 44 atau 19,82% Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menjadi wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
 - d. Semua Aparatur Sipil Negara belum melaporkan kekayaannya kepada pimpinan organisasi melalui Inspektorat Daerah. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi terkait Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.
 - e. Personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tersedia masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah ideal sesuai level dalam penerapan SPIP. Personil APIP pada Daerah sebanyak 11 orang jika dibandingkan dengan jumlah ideal yaitu 74 personil APIP.
 - f. Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).
 - g. Dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) pada masing-masing Perangkat Daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang relevan dan terukur.

- h. Belum optimalnya penerapan SPIP.
- i. Belum dilakukan penganangan Zona Integritas sehingga belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM).

2. Birokrasi yang Kapabel

- a. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk pada periode sebelumnya sehingga mempengaruhi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. *Agent of Change* dan *role model* belum dibentuk secara formal yang memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain.
- d. Sebagian besar Perangkat Daerah belum menyusun dan menerapkan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Belum sepenuhnya diterapkan manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Merit *System*.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- g. Penerapan SPBE belum dilaksanakan karena belum terintegrasi dalam satu sistem, antara lain pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dengan manajemen kinerja, sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan, serta sistem pelayanan kepada masyarakat.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik (*Website* Kabupaten Ende belum sepenuhnya mempublikasikan seluruh kegiatan Daerah secara optimal).
- i. Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi tidak tepat waktu sehingga terjadi kekosongan jabatan.

- j. Sarana perasarana mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) belum memadai.
 - k. Belum diterapkannya sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan *reward* dan *punishment* bagi ASN.
 - l. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 - m. Kurangnya kesadaran ASN dalam penegakkan disiplin dan prioritas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - n. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai ASN.
 - o. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh Sistem Informasi Kepegawaian, namun pelaksanaannya belum secara optimal.
 - p. Belum optimalnya pelaksanaan *assessment* pegawai.
3. Pelayanan Publik yang Prima
- a. SPP belum ditetapkan pada semua jenis pelayanan sesuai komponen standar pelayanan publik yang berlaku dan belum seluruhnya dimaklumkan dan dipublikasikan ke publik.
 - b. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan SPP.
 - c. Rendahnya tingkat kepatuhan SPP yakni masih berada pada Zona Merah dengan nilai rata-rata 23,08 pada tahun 2019 berdasarkan hasil survei eksternal yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - d. Sebagian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat guna memperbaiki kualitas pelayanan publik.
 - e. Meskipun semua pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dalam penerbitannya masih sering terlambat

dikarenakan tenaga teknis yang mengeluarkan rekomendasi masih tersebar pada Perangkat Daerah teknis.

- f. Minimnya inovasi pelayanan publik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- g. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas layanan. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya media pengaduan terhadap SP4N-LAPOR!.
- h. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas Pelayanan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi. Fokus perubahan ini bersifat generik, artinya menjadi permasalahan umum yang harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan lebih banyak menyangkut perubahan yang perlu dilakukan secara internal oleh Pemerintah Daerah. Fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yaitu pada area perubahan Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas dan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia serta area perubahan wajib yaitu Pelayanan Publik. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Manajemen Perubahan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk pada periode sebelumnya sehingga mempengaruhi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Sosialisasi atau internalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi periode sebelumnya kepada Perangkat Daerah belum dilakukan secara optimal.
3. Belum semua unit kerja/Perangkat Daerah yang melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
4. Tim asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di level Kabupaten maupun Perangkat Daerah belum diformalkan.
5. Terbatasnya media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.

6. *Agent of Change* dan *role model* belum dibentuk secara formal yang memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja.

b. Penguatan Akuntabilitas

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, evaluasi/penilaian dan pelaporan kinerja.
2. Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).
3. Dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang relevan dan terukur.
4. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pada Perangkat Daerah maupun individu.
5. Perlunya membuat *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas "siapa melakukan apa" terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya hingga pada organisasi secara keseluruhan.
6. Perlunya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah.

c. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan *data base* kepegawaian yang *ter-update* dan terpilah serta terintegrasi.
2. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam rangka manajemen kepegawaian.

3. Pembinaan ASN pada umumnya belum dilakukan sesuai merit *system*.
4. Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN.
5. Belum menerapkan tunjangan kinerja.
6. Belum sepenuhnya menerapkan manajemen kinerja pegawai.
7. Para pimpinan/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.
8. Rendahnya disiplin ASN.

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Dalam rangka pemeliharaan atau peningkatan terhadap hal-hal yang sudah dicapai atau sudah baik dan dikaitkan dengan hal-hal yang harus diperbaiki, maka prioritas yang harus menjadi fokus pemeliharaan Daerah antara lain :

- a. Pemenuhan kewajiban bagi semua pejabat untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- c. Peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- d. Peningkatan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kependudukan.
- e. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari predikat "CC" ke "B".
- f. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survei internal dari kategori mutu pelayanan "B" ke "A".
- g. Peningkatan nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik dari zona merah ke zona kuning.

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Selain 3 (tiga) prioritas fokus perubahan di atas, adapun aspek lain yang sangat penting untuk dijelaskan pada bagian ini yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut dua fokus yaitu :

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan melalui program sertifikasi dan berbagai diklat teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ende. Salah satu peran Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ende.

Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjadi sorotan masyarakat, karena terdapat banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan proses perizinan yang lama dan persyaratan yang berbelit-belit dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan yaitu pelayanan

perijinan terintegrasi serta penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan perizinan terintegrasi, dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan aplikasi pelayanan antara pusat dengan daerah.

Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sektor ini juga merupakan pusat sorotan masyarakat, karena terdapat banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan proses pelayanan administrasi kependudukan yang lama, sarana dan prasarana yang kurang memadai yakni gedung kantor dan fasilitas pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses yakni peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara *mobile* dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Pelayanan Kesehatan

Terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende, telah terdapat 26 Puskesmas dengan pelayanan 24 jam, pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat perawatan type C dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan kelas tiga untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, rawat inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan. Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan.

Kedua, Quick Wins. Program *quick wins* adalah program yang mempunyai daya ungkit (*key leverage*) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (*core business*). Jenis pelayanan yang dijadikan *quick wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain program *quick wins* membawa hasil perubahan yang dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Keluaran atau hasil akhir dari program *quick wins* adalah perbaikan *business process* utama (*core business*). Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan:

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Daerah.

Quick wins meliputi:

- a. *Quick Wins Mandatory* ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2020-2021, Pemerintah Pusat menetapkan Penyederhanaan Birokrasi sebagai *quick wins* utama.
- b. *Quick Wins Mandiri* ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki masing-masing Daerah. Adapun *quick wins* Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagai berikut:
 - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP).
 - Implementasi *e-kinerja*.
 - Implementasi sarana pengaduan SP4N-LAPOR!.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai contoh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah, dipilih Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas. Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

4. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Prioritas Perangkat Daerah pada Reformasi Birokrasi meliputi dua prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. Prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi Daerah pada 8 (delapan) area perubahan yang dimandatkan kepada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab.
- b. Prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dengan menyusun rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan itu, setiap Perangkat Daerah wajib memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Pembangunan di sub bidang aparatur Negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur Negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima

Sasaran Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tujuan pembangunan Daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dengan sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, Pemerintah Daerah dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 terbagi dalam 3 (tiga) bagian yakni prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah, prioritas yang harus terus dipelihara dan prioritas terkait peningkatan kualitas pelayanan.

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

- a. Manajemen Perubahan, dengan sasaran perubahannya sebagai berikut:
 - Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
- b. Penguatan Akuntabilitas, dengan sasaran perubahannya sebagai berikut:
 - Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- c. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, sasaran perubahannya sebagai berikut:
 - Meningkatnya sarana dan prasarana manajemen kepegawaian.
 - Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur Daerah.
 - Meningkatnya kinerja pegawai.
 - Meningkatnya kesejahteraan pegawai.

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan hal-hal yang sudah dicapai/baik, dengan sasaran perubahan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kewajiban bagi semua pejabat untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), sasaran perubahannya adalah meningkatnya Pejabat wajib Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang menyerahkan laporan kekayaannya.
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sasaran perubahannya adalah mempertahankan dan/atau meningkatkan transparansi keuangan, penatausahaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tertib keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik.
- c. Peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan sasaran perubahannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Peningkatan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kependudukan, sasaran perubahannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) predikat "CC" ke "B", sasaran perubahannya adalah meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi predikat B, dengan cara meningkatkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
- f. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survei internal dari kategori mutu pelayanan "B" ke "A", sasaran perubahannya adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

- g. Peningkatan nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik dari zona merah ke zona kuning, sasaran perubahannya adalah meningkatnya nilai Kepatuhan Publik Unit Pelayanan.

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi prioritas daerah dan *quick wins*, berikut sasaran perubahannya:

- a. Pelayanan yang menjadi prioritas daerah
- Pelayanan Pendidikan, sasaran perubahannya adalah meningkatnya kualitas guru dan mutu pendidikan.
 - Pelayanan Perizinan, sasaran perubahannya adalah meningkatnya Integrasi Aplikasi Perizinan antara Pemerintah Pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan Pemerintah Daerah.
 - Pelayanan Administrasi Kependudukan, sasaran perubahannya adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
 - Pelayanan Kesehatan, sasaran perubahannya adalah meningkatnya pelayanan kesehatan.
- b. *Quick Wins*
- Penyederhanaan Birokrasi, sasaran perubahannya adalah meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
 - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP), sasaran perubahannya adalah meningkatnya kualitas kinerja instansi Pemerintah Daerah.
 - Implementasi *e-kinerja*, sasaran perubahannya adalah meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - Implementasi sarana pengaduan SP4N-LAPOR!, sasaran perubahannya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- Implementasi proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis *Online Single Submission* (OSS), dengan sasaran perubahannya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 - Implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Gerugiwa (Gerai Urusan Pelanggan Insan Wajib Administrasi Kependudukan), dengan sasaran perubahannya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- c. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
- Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, sasaran perubahan adalah meningkatnya upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran dan target-target Perangkat Daerah diserahkan pada Perangkat Daerah penanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi

C. Kegiatan-Kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan dalam program mikro yang menjadi prioritas daerah terkait dengan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas, indikator pencapaian, dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta permasalahan Reformasi Birokrasi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan perubahan pada tiga area perubahan prioritas, berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan:

a. Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
- Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan *quick wins*.
- Pembentukan, pengembangan dan penguatan *agent of change* dan *role model*.
- Melakukan sosialisasi aktivitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Perangkat Daerah.
- Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Pembentukan dan pelatihan Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Sosialisasi atau internalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Daerah.

b. Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan Penguatan akuntabilitas ini antara lain:

- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan.
- Menyusun Indikator kinerja dengan memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Attainable, Relevance, Time Bound*) dan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapa melakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya hingga pada organisasi secara keseluruhan.
- Melaksanakan evaluasi kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah maupun individu.
- Melaksanakan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Daerah.

- Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

c. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan sistem manajemen Sumber Daya Manusia antara lain:

- Pengadaan sarana prasarana terkait manajemen kepegawaian.
- Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.
- Menyusun standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- Melaksanakan sistem rekrutmen untuk jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.
- Menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai.
- Mensosialisasikan berbagai kebijakan terkait kepegawaian dan penerapannya.
- Menyusun kebijakan daerah tentang *role model*.

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Dalam rangka mempertahankan/meningkatkan hal-hal yang sudah dicapai/baik, berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan:

- a. Pemenuhan kewajiban bagi semua pejabat untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- Membuat penegasan bagi seluruh wajib LHKPN untuk menyerahkan laporan kekayaannya.
- Memberikan sanksi bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyerahkan laporan kekayaannya.

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meliputi:

- Menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Melaksanakan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain:

- Menempatkan tenaga teknis dari setiap Perangkat Daerah yang melimpahkan kewenangannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menyusun aturan yang mengikat tenaga teknis agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Menerapkan SOP penerbitan izin dan non perizinan.
- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara *mobile*.
- Melaksanakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara *mobile*.

- d. Peningkatan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kependudukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan.
- Menyusun dan melaksanakan rencana aksi guna perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan hasil survei.
- Menyusun dan melaksanakan rencana pengadaan dan peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana.
- Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem manajemen pelayanan kependudukan secara *online*.

- e. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) predikat "CC" ke "B".

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi B antara lain meliputi:

- Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Individu.
- Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah.
- Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Perangkat Daerah.
- Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian program dan kegiatan.
- Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.
- Menerapkan e-SAKIP.

- Menyusun mekanisme internal Perangkat Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja.
- f. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survei internal dari kategori mutu pelayanan “B” ke “A”. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) antara lain meliputi:
- Bimbingan teknis penyusunan SPP dan SOP pada Perangkat Daerah.
 - Menyusun SPP dan SOP sesuai deregulasi yang berlaku.
 - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan.
 - Menyusun dan melaksanakan rencana aksi guna perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan hasil survei.
- g. Peningkatan nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik dari zona merah ke zona kuning.
- Bimbingan teknis penyusunan SPP dan SOP pada Perangkat Daerah.
 - Menindaklanjuti hasil rekomendasi terhadap nilai kepatuhan pelayanan publik.

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Pelayanan Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan meliputi:

- Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2025.
- Melakukan pemetaan jumlah guru bersertifikasi dan belum bersertifikasi.
- Melakukan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan serta penyebarannya pada setiap jenjang pendidikan.
- Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi.

- Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan.
- Menyusun dan melaksanakan rencana pengadaan dan peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana gedung sekolah.

b. Pelayanan Perizinan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan terintegrasi antara lain:

- Melakukan telaahan kebijakan dalam rangka pelayanan perizinan terintegrasi.
- Menyusun rencana dan kerangka pengintegrasian pelayanan perizinan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Melaksanakan rencana pengintegrasian pelayanan perizinan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pengintegrasian pelayanan perizinan.
- Melaksanakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pengintegrasian pelayanan perizinan.

c. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara *mobile* meliputi :

- Menyusun dan melaksanakan rencana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara *mobile* agar dapat menjangkau 21 Kecamatan yang ada di Daerah.
- Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara *mobile*.

d. Pelayanan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui manajemen pelayanan secara *online* dan penerapan transaksi non tunai meliputi:

- Menyusun rencana manajemen pelayanan pasien secara *online* dan penerapan transaksi non tunai.

- Mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan manajemen pelayanan pasien secara *online* dan penerapan transaksi non tunai.
- Melaksanakan sistem manajemen pelayanan secara *online* dan penerapan transaksi non tunai.
- Melakukan pengembangan sistem manajemen pelayanan pasien secara *online* dan penerapan transaksi non tunai.

e. *Quick Wins*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi prioritas daerah dan *quick wins*, berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan:

1) Penyederhanaan Birokrasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi adalah:

- Melakukan identifikasi terhadap struktur organisasi dan jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- Melakukan pengajuan atas hasil identifikasi struktur organisasi Perangkat Daerah dan penyetaraan jabatan.
- Setelah mendapatkan persetujuan atas identifikasi penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah dan penyetaraan jabatan, selanjutnya menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-SAKIP, meliputi:

- Melakukan kajian penerapan e-SAKIP.
- Membangun atau mengadopsi sistem e-SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Melakukan sosialisasi terkait e-SAKIP.
- Melakukan uji coba.
- Penerapan sistem e-SAKIP.

3) Implementasi e-kinerja

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-kinerja, meliputi:

- Melakukan kajian penerapan e-kinerja.
- Membangun atau mengadopsi sistem e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Melakukan sosialisasi terkait e-kinerja.
- Melakukan uji coba.
- Penerapan sistem e-kinerja.

4) Implementasi sarana pengaduan SP4N-LAPOR!

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Ende antara lain:

- Menyusun rencana sosialisasi penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! terkait pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! terkait pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Menyusun rencana penguatan Perangkat Daerah sebagai pejabat penghubung yang menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.
- Melakukan penguatan Perangkat Daerah sebagai pejabat penghubung yang menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan guna tindak lanjut perbaikan.

5) Implementasi proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis *Online Single Submission* (OSS)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi OSS sebagai berikut:

- Melakukan kajian penerapan pelayanan perizinan berbasis OSS.
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang.
- Melakukan sosialisasi.
- Melakukan uji coba.
- Penerapan OSS.

6) Implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Gerugiwa (Gerei Urusan Pelanggan Insan Wajib Adminitrasi Kependudukan)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi inovasi Gerugiwa adalah:

- Melakukan kajian penerapan pelayanan kependudukan.
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang.
- Melakukan sosialisasi inovasi Gerigiwa.
- Melakukan uji coba.
- Penerapan inovasi Gerugiwa.

f. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM meliputi:

- Melakukan pencanangan Zona Integritas.
- Menetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas.
- Melakukan pembangunan Zona Integritas.
- Melakukan evaluasi atas Zona Integritas yang telah ditetapkan.
- Mengusulkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memenuhi syarat sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.

4. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada Perangkat Daerah penanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi.

D. Rencana Aksi

Rencana aksi terkait dengan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam Lampiran dokumen ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan mekanisme yang harus dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Daerah.

A. MONITORING

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup Daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1. Media Monitoring

a. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media antara lain:

- Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Perangkat Daerah paling sedikit setiap tiga bulan sekali.
- Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Survei dilakukan minimal setahun sekali.
- Pengelolaan pengaduan.

- Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
 - Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
- b. Pada tingkat Kabupaten, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, yang dilakukan melalui media, sebagai berikut:
- Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, paling sedikit satu kali dalam tiga bulan sebelum dilakukan rapat pleno.
 - Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana Reformasi Birokrasi, paling sedikit dilakukan dua kali dalam setahun.
 - Survei rutin untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
 - Pengelolaan pengaduan.
 - Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
 - Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

2. Mekanisme Monitoring

- a. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:
- Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Hasil monitoring dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah secara rutin, paling sedikit dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

- Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
 - Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
 - Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- b. Pada tingkat Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
- Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
 - Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
 - Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.
 - Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. EVALUASI

1. Media Evaluasi

- a. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus

dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, yang dilakukan melalui media:

- Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh pimpinan Perangkat Daerah paling sedikit enam bulan sekali.
- Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah paling sedikit setahun sekali.
- Pengelolaan pengaduan.
- Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
- Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi setiap enam bulan sekali.

b. Pada tingkat pemerintah Kabupaten, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, yang dilakukan melalui media antara lain:

- Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, setiap enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
- Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling sedikit enam bulan sekali.
- Survei rutin untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
- Pengelolaan pengaduan.
- Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
- Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi.

2. Mekanisme Evaluasi

a. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
- Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
- Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Inspektorat Daerah sebagai koordinator monitoring dan evaluasi.

b. Pada lingkup pemerintah Kabupaten, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- Masing-masing kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka Reformasi Birokrasi Daerah.
- Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
- Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.
- Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, maka Pemerintah Daerah membuat langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti *Road Map* tersebut. Beberapa langkah yang harus dilakukan meliputi antara lain:

1. Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati.
2. Mensosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan meminta komitmen dari seluruh pejabat atau pegawai untuk keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
3. Melaksanakan tahapan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map*.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2021-2025 dilakukan dengan memperhitungkan kondisi yang diharapkan dan kemampuan Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis

yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan menyita banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara sungguh-sungguh.


Keberhasilan dalam melaksanakan seluruh agenda dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini tergantung pada tingkat komitmen, keteguhan dan konsistensi Pemerintah Daerah untuk selalu menjaga capaian kinerja dari masing-masing area perubahan tersebut.

 BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 30 TAHUN 2021
 TANGGAL 30-11-2021

**RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021-2025**


No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
A. MANAJEMEN PERUBAHAN														
1.	Tim Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	1 SK	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi masing-masing Kelompok Kerja	-	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Road Map Reformasi Birokrasi	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah sosialisasi/internalisasi ke Perangkat Daerah	-	-	1 Kali	25.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	-	-	1 SK	20.000.000	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada Perangkat Daerah terkait	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan pelatihan Tim Asessor PMPRB	Jumlah kegiatan pembinaan/pelatihan Tim Asessor PMPRB	-	-	-	-	1 Kali	100.000.000	-	-	-	-	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah kegiatan update data online PMPRB yang dilaksanakan	-	-	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil PMPRB	Jumlah rencana aksi	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Paraf


No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	Pembentukan <i>agent of change</i> (agen perubahan) Reformasi Birokrasi	Jumlah keputusan Bupati yang disusun	-	-	-	-	-	-	1 SK	10.000.000	1 SK	10.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Menyusun rencana kerja pengembangan agen perubahan	Jumlah dokumen rencana kerja agen perubahan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis bagi agen perubahan	Jumlah kegiatan pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis bagi agen perubahan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	1 Kali	100.000.000	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
B. DEREGULASI KEBIJAKAN														
1.	Harmonisasi	Melakukan harmonisasi produk hukum daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasi	10 Produk Hukum	100.000.000	10 Produk Hukum	100.000.000	10 Produk Hukum	100.000.000	10 Produk Hukum	100.000.000	10 Produk Hukum	100.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron	Jumlah produk hukum hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan	-	-	-	-	2 Produk Hukum	50.000.000	-	-	-	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Jumlah produk hukum daerah yang direvisi/disempurnakan	-	-	-	-	-	-	2 Produk Hukum	50.000.000	-	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.	Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah	Menyusun sistem pengendalian/SOP penyusunan produk hukum daerah	Jumlah SOP penyusunan produk hukum daerah	-	-	1 SOP	25.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/SOP penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Jumlah dokumen hasil evaluasi terhadap SOP penyusunan produk hukum daerah	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3.	Penyusunan dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	2 Produk Hukum/Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	2 Produk Hukum/Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	2 Produk Hukum/Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	2 Produk Hukum/Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	2 Produk Hukum/Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dipublikasikan	-	-	-	-	2 Produk Hukum	30.000.000	2 Produk Hukum	30.000.000	2 Produk Hukum	30.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Paraf
14/

No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan								Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024			2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		Target	Anggaran	
C. PENATAAN ORGANISASI															
1.	Evaluasi organisasi atau kelembagaan	Melaksanakan evaluasi organisasi /kelembagaan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
2.	Penataan organisasi	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi /kelembagaan	Jumlah dokumen pengajuan perubahan organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		Melakukan pengusulan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan	Jumlah jabatan struktural yang dialihkan ke jabatan fungsional	375 Jabatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan perubahan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan organisasi berbasis kinerja	Jumlah Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah hasil penyederhanaan birokrasi	7 Peraturan Bupati	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
D. PENATAAN TATALAKSANA															
1.	Proses bisnis dan Standar Operasional prosedur (SOP)	Mendorong Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan SOP	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP	10 Perangkat Daerah	30.000.000	20 Perangkat Daerah	30.000.000	33 Perangkat Daerah	30.000.000	43 Perangkat Daerah	30.000.000	53 Perangkat Daerah	30.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		Melaksanakan sosialisasi penyusunan peta proses bisnis dan SOP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi peta proses bisnis dan SOP Perangkat Daerah	-	-	-	-	1 Kali	100.000.000	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan evaluasi pelaksanaan proses bisnis dan SOP pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menyusun rencana pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen rencana pengembangan SPBE yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi	Jumlah sistem perencanaan terintegrasi	-	-	-	-	1 Sistem	500.000.000	-	-	-	-	BAPPEDA, Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah aplikasi sistem penganggaran terintegrasi yang dikembangkan atau disempurnakan	-	-	-	-	1 Sistem	500.000.000	-	-	-	-	BPKAD dan Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah aplikasi e-kinerja	-	-	1 Sistem	500.000.000	-	-	-	-	-	-	BKPSDM, Dinas Komunikasi dan Informatika	


Paraf


No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
			Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah yang dikembangkan sesuai kebutuhan	-	-	-	-	1 Sistem	500.000.000	-	-	-	-	BKPSDM, Dinas Komunikasi dan Informatika
		Mengembangkan sistem digitalisasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan digitalisasi kearsipan	-	-	50%	100.000.000	-	-	100%	10.000.000	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah sosialisasi tentang digitalisasi kearsipan	-	-	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 Perangkat Daerah	500.000.000	1	-	1 Perangkat Daerah	500.000.000	-	-	1 Perangkat Daerah	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat	Jumlah aplikasi pelayanan perijinan secara online	-	-	1 Aplikasi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah aplikasi pelayanan kependudukan secara online	1 Aplikasi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Dukcapil, Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	Menyusun struktur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPSU)	Jumlah kebijakan tentang UKPSU	1 SK	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Menyusun Kelompok Kerja Pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang	Jumlah keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia	1 SK	10.000.000	1 SK	10.000.000	1 SK	10.000.000	1 SK	10.000.000	1 SK	10.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
			Jumlah Surat Tugas dan Kepala UKPSU tentang penunjukan POKJA Pemilihan Penyedia	1-10 Surat Tugas	50.000.000	1-10 Surat Tugas	50.000.000	1-10 Surat Tugas	50.000.000	1-10 Surat Tugas	50.000.000	1-10 Surat Tugas	50.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Menyusun mekanisme SOP pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi SIRUP	persentase penayangan RUP pada aplikasi SIRUP	80%	25.000.000	80%	25.000.000	80%	25.000.000	80%	25.000.000	80%	25.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah


Paraf

[Signature]

No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
4.	Keterbukaan informasi publik	Menyusun Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Jumlah Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi pelayanan publik	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika,
		Menyusun SOP pelayanan informasi publik	Jumlah SOP pelayanan informasi publik	-	-	-	-	1 SOP	50.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika,
		Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Persentase informasi publik yang diunggah/diinformasikan melalui www.endekab.go.id	-	-	-	-	50%	50.000.000	75	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika,
E. SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA														
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Menyusun rencana redistribusi pegawai	Jumlah dokumen rencana redistribusi pegawai	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
		Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Jumlah dokumen proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	1 Dokumen	50.000.001	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
		Melaksanakan perubahan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Persentase jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	-	-	100%	350.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas KKN	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	Persentase pelaksanaan pengumuman penerimaan pegawai	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	BKPSDM
		Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	Persentase pelaksanaan penerimaan pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Tes (CAT)</i>	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	BKPSDM
		Pengumuman hasil seleksi secara terbuka	Persentase pelaksanaan pengumuman hasil seleksi secara terbuka	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	BKPSDM
3.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Menyusun standar kompetensi jabatan	Persentase jabatan yang tersedia standar kompetensi	-	-	100%	350.000.000	-	-	-	-	-	-	BKPSDM, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan assessment pegawai	Jumlah pelaksanaan assessment pegawai	-	-	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	BKPSDM
		Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	BKPSDM
		Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	BKPSDM
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	-	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	BKPSDM

Paraf


No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
4.	Promosi jabatan dilakukan secara	Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah keputusan Tim Promosi Jabatan	1 Keputusan	50.000.000	1 Keputusan	50.000.000	1 Keputusan	50.000.000	1 Keputusan	50.000.000	1 Keputusan	50.000.000	BKPSDM
		Menyusun kebijakan rencana promosi jabatan secara terbuka	Jumlah dokumen perencanaan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	BKPSDM
		Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Persentase pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	BKPSDM
		Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka	Persentase pelaksanaan pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	BKPSDM
5.	Penetapan kinerja individu	Menyusun Perjanjian Kinerja untuk semua ASN	Persentase PNS yang menyusun Perjanjian Kinerja	75%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan pengukuran, penilaian kinerja individu secara berkala	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengukuran, penilaian kinerja individu	50%	30.000.000	75%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	BKPSDM, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	BKPSDM, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah Peraturan Bupati tentang disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	BKPSDM
		Monitoing dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	BKPSDM
		Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment	Jumlah pegawai yang menerima reward	-	-	-	-	2 PNS	30.000.000	2 PNS	30.000.000	2 PNS	30.000.000	BKPSDM
			Jumlah pegawai yang menerima punishment	-	-	-	-	0 PNS	-	0 PNS	-	0 PNS	-	BKPSDM
7.	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Melaksanakan evaluasi jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	-	-	1 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Menetapkan kelas jabatan	Jumlah Peraturan Bupati tentang kelas jabatan	-	-	2 Peraturan Bupati	100.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Sistem informasi manajemen kepegawaian	Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan	Persentase PNS yang dapat mengakses sistem informasi manajemen kepegawaian	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BKPSDM


Paraf


No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
F. PENGUATAN AKUNTABILITAS														
1.	Keterlibatan pimpinan	Mendorong keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, Perjanjian Kinerja	Persentase Pimpinan Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan, Perjanjian Kinerja	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BAPPEDA, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Mendorong setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan, penilaian, pengukuran atas pencapaian kinerja, rencana aksi secara berkala	Persentase pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemantauan, penilaian, pengukuran atas pencapaian kinerja, rencana aksi secara berkala	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BAPPEDA, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja	Persentase pemahaman pengelola akuntabilitas kinerja	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman akuntabilitas kinerja	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Mengembangkan penyusunan laporan kinerja setiap PNS secara berkala sesuai perjanjian kinerja	Persentase PNS yang menyusun Perjanjian Kinerja membuat laporan kinerja	50%	10.000.000	75%	12.500.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Menyusun cascading indikator kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan cascading indikator kinerja	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
G. PENGAWASAN														
1.	Gratifikasi	Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi	Jumlah Peraturan Bupati tentang penanganan gratifikasi	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
		Melaksanakan kampanye publik (public campaign) terkait gratifikasi	Jumlah kegiatan kampanye publik (public campaign) terkait gratifikasi	-	-	-	-	1 Kali	25.000.000	-	-	1 Kali	25.000.000	Inspektorat Daerah
		Melaksanakan evaluasi atas gratifikasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan gratifikasi	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Inspektorat Daerah
		Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi gratifikasi	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Inspektorat Daerah
2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Menetapkan kebijakan penerapan SPIP	Jumlah Peraturan Bupati tentang SPIP	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
		Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Jumlah kegiatan koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang SPIP	-	-	-	-	1 Kali	20.000.000	-	-	1 Kali	20.000.000	Inspektorat Daerah
		Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Jumlah dokumen identifikasi resiko atas organisasi	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Inspektorat Daerah

Paraf

[Signature]

No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Jumlah kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	-	-	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	Inspektorat Daerah
		Melakukan pemantauan pelaksanaan SPIP	Jumlah dokumen hasil pemantauan	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Inspektorat Daerah
3.	Pengaduan Masyarakat	Menetapkan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen SOP penanganan pengaduan masyarakat	-	-	1 Dokumen	30.000.000	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
		Menimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Inspektorat Daerah
		Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Inspektorat Daerah
		Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentasi tindak lanjut hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat Daerah
4.	Whistle Blowing System	Menetapkan kebijakan tentang Whistle Blowing System	Jumlah kebijakan tentang Whistle Blowing System	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
		Melakukan sosialisasi Whistle Blowing System	Jumlah kegiatan sosialisasi Whistle Blowing System	-	-	-	-	1 Kali	30.000.000	-	-	1 Kali	30.000.000	Inspektorat Daerah
		Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Inspektorat Daerah
		Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Inspektorat Daerah
5.	Penanganan benturan kepentingan	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Jumlah Peraturan Bupati tentang penanganan benturan kepentingan	-	-	-	-	1 Peraturan Bupati	50.000.000	-	-	-	-	Inspektorat Daerah, BKPSDM
		Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	-	-	-	-	-	-	1 Kali	30.000.000	-	-	Inspektorat Daerah
		Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Inspektorat Daerah
		Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Inspektorat Daerah

Paraf


No	Program	Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan										Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang dapat diikutsertakan pada Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	-	-	-	-	1 Inovasi	300.000.000	1 Inovasi	300.000.000	1 Inovasi	300.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Pengelola Pengaduan	Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pengaduan	-	-	1 SK	25.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Sosialisasi tentang pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPORI	Jumlah kegiatan sosialisasi	-	-	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Mendorong Perangkat Daerah dalam pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPORI	Persentase pengaduan Perangkat Daerah pada aplikasi SP4N-LAPORI Yang ditindaklanjuti	-	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Pemantapan atau pengintegrasian layanan pengaduan dan tindak lanjutnya melalui sistem pengaduan manual dan media elektronik	Jumlah sistem layanan pengaduan yang dikembangkan	-	-	-	-	1 Aplikasi	300.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Melaksanakan survei kepuasan pelayanan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan pelayanan masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Persentase hasil survei kepuasan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan pelayanan berbasis elektronik	Indeks SPBE	-	-	<1,8	10.000.000	1,8 - <2,6	10.000.000	1,8 - <2,6	10.000.000	2,6 - <3,5	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Melakukan evaluasi penerapan pelayanan berbasis elektronik	Persentase penerapan pelayanan berbasis elektronik	-	-	50%	20.000.000	75%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Paraf
<div></div> <div></div> <div></div>